



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENUTUPAN KONSULAT JENDERAL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA  
DI OSLO, NORWEGIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo Norwegia dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981, dipandang perlu untuk menutup Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia di Oslo Norwegia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undangan Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUTUPAN KONSULAT JENDERAL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA DI OSLO, NORWEGIA.

PERTAMA : Menutup Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia di Oslo, Norwegia beserta seluruh kegiatannya.

KEDUA : Seluruh kegiatan yang semula dilakukan oleh Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia di Oslo, Norwegia sejak saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dialihkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Pebruari 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO